



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 151/Pdt.G/2021/PN Gpr

Pada hari Rabu, tanggal 08 Desember 2021, dalam persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

SRI WINARNI, Jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir Kediri, 18 Februari 1985, agama Islam, pekerjaan Pedagang, alamat Dusun Ngrancangan RT. 001 RW. 001, Desa Wonoyo, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri.
Sebagai.....Pihak Pertama;

Lawan :

KARSINI, Jenis Kelamin perempuan, agama Islam, alamat di Dusun Ngrancangan RT. 001 RW. 001, Desa Wonoyo, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri.
SebagaiTergugat I ;

SUPANGAT, Jenis Kelamin laki-laki, agama Islam, alamat Dusun Genukwatu RT. 004 RW.002, Desa Nanggung, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri.
SebagaiTergugat II;

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. KEDIRI, Alamat Jl. Pamenang No. 1 Katang, Sukorejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suwaji, S.Sos, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 November 2021 ;
Sebagai.....Turut Tergugat;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator M. Fahmi Hary Nugroho, S.H,M.H, Mediator bersertifikat di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 17 Nopember sebagai berikut:

Halaman 1 dari 4 Putusan Perdamaian No.17/Pdt.G/2020/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1

Para Pihak menerangkan bahwa Pihak Pertama bukanlah anak kandung dari suami istri Darsono dan Karsini, sehingga Pihak Pertama bukanlah anak kandung dari Pihak Kedua;

Pasal 2

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9773/VII/1993, atas nama SRI WINARNI yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 01 Juli 1998 adalah akta kelahiran yang tidak benar karena berisi data yang tidak benar;

Pasal 3

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat akan membatalkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9773/VII/1993, atas nama SRI WINARNI yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 01 Juli 1998 tersebut;

Pasal 4

Bahwa berdasarkan kesepakatan Perdamaian ini maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan melaporkan pembatalan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9773/VII/1993, atas nama SRI WINARNI tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri;

Pasal 5

Bahwa berdasarkan kesepakatan perdamaian ini maka Pihak Pertama akan membuat Akte Kelahiran baru dengan mencantumkan nama SUPANGAT sebagai bapak kandungnya dan KARSINI sebagai ibu kandungnya dan menyatakan jika Pihak Pertama merupakan anak perempuan yang lahir dari seorang ibu bernama KARSINI;

Pasal 6

Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Akta Perdamaian;

Pasal 7

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini akan ditanggung oleh Para Pihak;

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditanda tangani oleh Para Pihak dan Mediator.

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdamaian No.151/Pdt.G/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 151/Pdt.G/2021/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II serta Turut Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp480.000,00 (Empat ratus delapan puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada hari Rabu, tanggal 08 Desember 2021 oleh kami, Bob Rosman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rofi Heryanto, S.H., dan Adhika Budi Prasetyo, S.H.,M.B.A.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten. Kediri Nomor 151/Pdt.G/2021/PN Gpr tanggal 03 Nopember 2021, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sugeng

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdamaian No.151/Pdt.G/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hariyanto,S.H., Panitera Pengganti, Penggugat, Tergugat I, Tergugat dan Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rofi Heryanto, S.H.

Bob Rosman, S.H.

Adhika Budi Prasetyo,S.H.,M.B.A.,M.H.
Panitera Pengganti,

Sugeng Hariyanto,S.H.

Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
- ATK Rp 50.000,00
- Panggilan Rp 340.000,00
- PNBP/ Panggilan P+T Rp 40.000,00
- Redaksi Rp 10.000,00
- Materai Rp 10.000,00

Jumlah Rp 480.000,00 (Empat ratus delapan puluh ribu rupiah).